

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pendidikan warga negara Republik Indonesia dan memperkuat daya saing bangsa, Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk melaksanakan Pendidikan Menengah Universal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Menengah Universal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.
2. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
3. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
8. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
9. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II  
TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PMU bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

- (2) Sasaran penyelenggaraan PMU adalah setiap warga negara Indonesia usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97 % (sembilan puluh tujuh persen) pada tahun 2020.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan PMU meliputi jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan menengah.

### BAB III KETERSEDIAAN

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PMU pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Menengah Atas(SMA), Madrasah Aliyah(MA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan(MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penyelenggaraan PMU pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program Paket C atau bentuk satuan pendidikan nonformal lain yang sederajat.

#### Pasal 4

- (1) PMU diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya menyediakan lahan, sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan baru pelaksana program PMU.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya menyediakan dan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan menengah pelaksana program PMU.
- (4) Biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan menengah disediakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya.
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjamin tersedianya satu satuan pendidikan menengah di setiap wilayah kecamatan di Indonesia.

### BAB IV KETERJANGKAUAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya memfasilitasi warga negara usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mengikuti pendidikan menengah.

- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memperhatikan layanan bagi warga negara usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu, dari daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terluar dan dari daerah terpencil untuk mengikuti pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan fasilitas dalam menghadapi hambatan dari segi kultur, ekonomi, geografi, seleksi, informasi, dan keterbatasan waktu bagi warga negara yang akan mengikuti pendidikan menengah.

## BAB V KUALITAS

### Pasal 6

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya menyelenggarakan pendidikan menengah dengan mengutamakan kualitas layanan pembelajaran dan kualitas keluaran PMU.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya mendorong pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas peserta didik.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung proses belajar mengajar yang bermutu.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya mengkaji dan mengembangkan kurikulum pendidikan menengah untuk meningkatkan kompetensi lulusan sekolah menengah.

## BAB VI KEPASTIAN

### Pasal 7

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menetapkan system penerimaan siswa baru yang adil dan transparan dan menjamin setiap lulusan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pemerintah menyediakan sistem pendataan pendidikan menengah yang terpadu untuk mengelola dan menyiapkan data pendidikan menengah yang cepat, tepat waktu, akurat, dan akuntabel.

- (3) Setiap satuan pendidikan menengah menginput data satuan pendidikannya minimal satu kali dalam satu semester dan dikirimkan ke sistem pendataan on-line yang telah di sediakan Pemerintah.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan verifikasi data satuan pendidikan serta menggunakan data pendidikan menengah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pendidikan menengah.
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin agar setiap warganegara yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tahun dapat mengikuti pendidikan menengah.
- (6) Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak yang telah lulus SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat bertanggung jawab dan memfasilitasi anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.

## BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU

### Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai kewenangannya menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk terlaksananya penjaminan mutu pendidikan menengah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan penjaminan mutu PMU.
- (3) Penjaminan mutu PMU mengacu kepada:
  - a. Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - b. Standar Nasional Pendidikan(SNP).

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 9

- (1) Pendanaan PMU meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PMU merupakan tanggungjawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (3) Sumber dana penyelenggaraan PMU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD), masyarakat dan/atausumber lain yang sah.

## BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Evaluasi penyelenggaraan program PMU dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi masukan, proses, dan keluaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

### Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan menengah termasuk satuan pendidikan kerjasama melaporkan kegiatannya melalui sistem pelaporan terpadu yang diselenggarakan oleh menteri.
- (2) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya merekapitulasi laporan pelaksanaan program PMU dan melaporkan kepada Pemerintah.
- (3) Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan program PMU di wilayahnya kepada Gubernur.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan program PMU dan rekapitulasi laporan bupati/walikota di wilayahnya kepada Menteri.
- (5) Kementerian Agama dan Kementerian lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan menengah menyampaikan laporan penyelenggaraan program PMU kepada Menteri.
- (6) Menteri melakukan evaluasi kinerja PMU 1 (satu) kali setahun sebagai dasar untuk tindak lanjut perbaikan penyelenggaraan PMU pada tahun berikutnya.

## BAB X PEMBAGIAN KEWENANGAN

### Pasal 12

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memetakan kebutuhan pelaksanaan PMU.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana strategis pelaksanaan PMU.
- (3) Pelaksanaan PMU pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 871

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H  
NIP 195809151985031001